



KESEPAKATAN BERSAMA

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR: 459/064/2019,
NOMOR: 019.6/08/24/2019.**

TENTANG

**KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MASJID AGUNG JAWA TENGAH
DI KABUPATEN MAGELANG**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **ZAENAL ARIFIN** : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno – Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-7742 tahun 2018 Tertanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 sampai Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK,

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk membuat komitmen yang dapat mensinergikan Program Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk memberikan fasilitas ibadah di Provinsi Jawa Tengah.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyediaan lahan;
 - b. pemenuhan dokumen-dokumen administrasi;
 - c. pembangunan fisik prasarana; dan
 - d. pengelolaan.

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menguasai kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaannya PARA PIHAK sepakat membentuk Badan Pengelola.

**BAB IV
SUMBER BIAYA**

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB VI
ADDENDUM

Pasal 6

Setiap penambahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar Kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.



f





PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor: 450/066/2019

Nomor: 019.6/09/24/2019

TENTANG

**PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MASJID AGUNG JAWA TENGAH DI
KABUPATEN MAGELANG**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. Ir. SRI PURYONO KS., MP : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan No. 9, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor: 450/065/2019 tanggal 23 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Drs. ADI WARYANTO : Penjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang, berkedudukan di Magelang Jalan Soekarno Hatta No. 59 Sawitan, Mungkid, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kabupaten Magelang Nomor: 019/260/24/2019 tanggal 23 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah Nomor: 450/064/2019 tanggal 22 Juli 2019, Bupati Magelang Nomor:019.6/08/24/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan hak, kewenangan, dan peran PARA PIHAK melalui Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang.

BAB II

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang.

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan lahan;
- b. pemenuhan dokumen-dokumen administrasi;
- c. pembangunan fisik prasarana; dan
- d. pengelolaan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3
Bagian Kesatu
Hak

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. menerima informasi dan laporan dari *stakeholder* terkait Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang;
- b. menentukan dan mengusulkan pemanfaatan aset;
- c. bersama PIHAK KEDUA mengelola Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan program sinergitas Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menerima informasi dan laporan dari *stakeholder* terkait Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang;
- b. menentukan dan mengusulkan pemanfaatan aset;
- c. bersama PIHAK KESATU mengelola Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan program sinergitas Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang;
- e. memperoleh salinan semua dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan.

Pasal 4
Bagian Kedua
Kewajiban

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan pengadaan tanah seluas ±3,4 Ha;
- b. menyusun studi kelayakan;
- c. melaksanakan sayembara ide desain arsitektur Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang;

- d. menyusun *Master Plan* dan *Detail Engineering Design/DED*;
 - e. menunjuk Manajemen Konstruksi / MK;
 - f. melaksanakan Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana;
 - g. mengadakan promosi;
 - h. bersama PIHAK KEDUA membentuk Badan Pengelola;
 - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan tanah seluas ±1,6 Ha;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana;
 - c. mengadakan promosi;
 - d. bersama PIHAK KESATU membentuk Badan Pengelola;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

**BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5**

- (1) PARA PIHAK sepakat baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat melaksanakan pekerjaan sesuai aturan yg berlaku.
- (2) PARA PIHAK dapat membentuk tim pelaksana yang bertugas melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah Di Kabupaten Magelang.

**BAB V
SUMBER BIAYA
Pasal 6**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 7**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;

**BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;

**BAB IX
ADDENDUM**

Pasal 10

Addendum berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB X
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :
 - a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 - b. batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - c. tujuan yang diperjanjikan sudah tercapai;
 - d. dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama; dan
 - e. salah satu pihak tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka pihak lain yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



Drs. ADI WARYANTO

PIHAK KESATU

Dr. Ir. SRI PURYONO KS., MP